

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM KASUS FERDY SAMBO

Aprilia Kusumawardani, Chelsea Azkiya Siadari, Silvia Triwardhani

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Email: apriiawardani012@gmail.com, chelseasiadari@gmail.com, silviatriwardhani12@gmail.com

Abstrak

Kepolisian memiliki peran yang sangat krusial di masyarakat karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kompleksnya peran kepolisian memerlukan sebuah pedoman dalam melaksanakan tugas mereka supaya tidak terjadi penyelewengan. Pedoman tersebut dinamakan kode etik. Kode etik ini berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggota terkait bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu profesi tersebut di mata masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya terdapat berbagai kasus pelanggaran kode etik di badan kepolisian. Salah satunya adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang juga merembet pada penyalahgunaan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi latar belakang analisis kami untuk mengulas lebih dalam pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Tujuan penulisan ini adalah memberikan analisis yang holistik dan mendalam terkait kasus ini, serta dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi lembaga terkait. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data utamanya. Hasil sidang kode etik oleh tim KKEP disebutkan terdapat tujuh pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh Ferdy Sambo yang mengakibatkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Kata Kunci: Ferdy Sambo, Kode Etik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Kepolisian

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kepolisian tidak hanya sekadar sebuah institusi, melainkan juga pilar utama dalam menopang stabilitas dan keamanan negara. Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas pada menjaga keamanan saja, tetapi meliputi aspek penting lainnya dalam kehidupan masyarakat yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Di tengah kompleksitas tugasnya, kepolisian juga memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dimana menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban hukum agar tercipta penegakan hukum yang adil bagi semua warga negara. Fungsi universal kepolisian tak hanya terbatas pada membasmi kejahatan, tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban secara menyeluruh serta perlindungan terhadap warga dari segala potensi bahaya yang mungkin terjadi. Jika melihat pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia maka dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya kode etik sebagai pedoman utama.

Kode etik merupakan hal penting yang berperan sebagai pedoman atau tuntutan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesi yang dibuat untuk menyamakan perilaku anggota dalam praktik sehari-hari. Pengertian “kode” itu sendiri adalah sebuah simbol atau tanda dalam bentuk tulisan, kata, atau benda yang disepakati bersama dengan tujuan tertentu (Rosmala & Imadah Thoyyibah, 2023). Sedangkan, etika merupakan pemahaman mengenai baik-buruk seseorang yang berada di publik. Di dalam etika juga berbicara mengenai sikap, perbuatan, nilai, kewajiban, kesusilaan, dan moral. Etika dapat diartikan sebagai nilai moral baik atau buruk individu atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Biasanya nilai yang digunakan itu akan menjadi kode etik.

Jika berbicara mengenai kode etik profesi, berarti nilai yang digunakan merupakan nilai yang berkembang dan sejalan sesuai dengan tujuan profesi tersebut. Kode etik profesi ini sebagai standar etika dalam bertugas dan sebagai pengendali dalam berperilaku saat menjalankan tugas. Dalam kode etik kepolisian, sudah tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Perpolri No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi : “Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.”

Tujuan adanya kode etik adalah sebagai kontrol dalam bekerja dan mencegah munculnya konflik. Kode etik juga sebagai bentuk kewajiban yang harus ditaati oleh anggota agar anggota dapat menghadapi persaingan. Sedangkan, tujuan kode etik bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan layanan perusahaan, dan menjaga kesejahteraan perusahaan.

Jika kode etik diterapkan dengan baik oleh anggota, maka di dalam diri anggota akan terintegrasi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik. Seperti terintegrasinya nilai pengendalian diri. Dimana anggota akan terbiasa mengendalikan diri untuk menjaga citra baik individu. Dengan begitu, anggota akan terbiasa untuk menjalankannya dan tidak ada paksaan dari pihak eksternal. Kode etik juga dapat mempererat hubungan antar anggota dan melindungi anggota dari penyimpangan aturan hukum.

Namun, sulit untuk memastikan seluruh anggota menerapkan kode etik dengan baik. Jika kode etik tidak diterapkan dengan baik oleh anggota, maka akan terjadinya pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma, atau standar etika yang telah ditetapkan. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, saat terjadinya pelanggaran akan dikenakan sanksi. Begitu juga saat terjadinya pelanggaran kode etik, anggota yang melanggar akan diproses secara hukum untuk mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran apa yang sudah dilanggar.

Dilihat dari dalam tubuh kepolisian juga berpotensi terjadinya pelanggaran kode etik. Sebagai lembaga penegak hukum, sudah sepatutnya para anggota menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menghindari terjadinya pelanggaran. Hukum diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang bertujuan untuk mengendalikan dengan cara penerapan sanksi atas terjadinya suatu perkara. Akan tetapi, pelanggaran kode etik bisa muncul akibat dari pengaruh kekuasaan.

Kekuasaan merupakan sebuah konsep yang kompleks dan seringkali menimbulkan perbedaan pendapat terkait makna sekaligus kegunaannya. Diketahui juga bahwa eksistensi dari kekuasaan ini meluas dan ada pada seluruh lapisan masyarakat. Secara harfiah, kekuasaan kerap kali diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok orang yang mampu memberi pengaruh maupun mengendalikan tindakan orang lain. Pernyataan ini kemudian didukung oleh pernyataan Miriam Budiarto dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Politik* (2008) bahwa sesungguhnya kekuasaan adalah keahlian yang dimiliki oleh individu maupun sekelompok orang dalam upaya memengaruhi perbuatan individu dan juga kelompok lain sesuai apa yang diharapkan.

Konsep kekuasaan juga sering dikaitkan dengan struktur hierarkis baik dalam suatu organisasi maupun di pemerintahan. Hal ini disebabkan karena dalam kekuasaan terdapat unsur otoritas yang memengaruhi pengambilan keputusan dan bisa memengaruhi perilaku orang lain. Seorang peneliti bernama Milgram (1963) melakukan sebuah uji coba yang cukup terkenal dan uji coba tersebut memperlihatkan bahwa otoritas yang diberikan bisa memengaruhi sikap seseorang meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip hidup yang dimilikinya.

Sayangnya dalam banyak kasus yang ada, tantangan muncul ketika kekuasaan yang dimiliki disalahgunakan untuk kepentingan pribadi penguasa tersebut atau untuk kelompok tertentu. Alhasil ada hal yang terpaksa harus dikorbankan seperti kesejahteraan anggotanya dan juga berujung pada ketidaksetaraan. Penyalahgunaan kekuasaan tidak jarang telah menjadi dari berbagai akar permasalahan sosial dan politik.

Apabila seorang pemimpin atau pejabat memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi, hal ini dapat memicu munculnya lingkungan yang tidak adil, seperti tidak meratanya pemanfaatan sumber daya serta terbatasnya ruang gerak mereka yang terdampak. dapat menimbulkan suasana yang tidak adil, di mana distribusi sumber daya dan peluang menjadi tidak merata. Keadaan ini lah yang kemudian dapat membuat kasus ketidaksetaraan akibat penyalahgunaan kekuasaan menjadi merajalela dalam masyarakat dan tentu akan merugikan kelompok yang tidak memiliki kekuatan signifikan untuk melawan.

Selain berpotensi dalam menimbulkan ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan juga dapat melemahkan struktur demokratis suatu negara, tak terkecuali di negara Indonesia. Contohnya, praktik nepotisme dan korupsi bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah dan menyebabkan ketidakpuasan dalam hasil kerjanya. Situasi ini dikhawatirkan akan menciptakan lingkungan di mana kebijakan yang seharusnya menguntungkan seluruh masyarakat malah berujung memberi kerugian besar hanya karena terpengaruh oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya permasalahan etika semata, melainkan juga menjadi ancaman terhadap struktur demokrasi dan stabilitas sosial suatu negara.

Mengatasi praktik penyalahgunaan kekuasaan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar apabila ingin dituntaskan. Diperlukan upaya bersama dari berbagai aktor, khususnya pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik juga harus ditegakkan dan gencar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak yang mereka miliki dalam bernegara sebagai warga negara. Apabila masyarakat telah teredukasi maka mereka pun akan mampu dalam berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah sekaligus dapat berperan juga sebagai benteng pertahanan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Lalu, dari sisi pemerintahan maka dapat juga dilakukan penguatan lembaga anti-korupsinya serta meningkatkan akuntabilitas yang dimiliki dalam rangka berkontribusi untuk menciptakan lingkungan politik sosial suatu negara yang menjadikan kekuasaan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan satu individu saja maupun sekelompok orang tertentu.

Dengan memiliki kekuasaan, seseorang dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, tidak sepatasnya seorang pejabat kepolisian di bawah lembaga penegak hukum menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi hingga melanggar kode etik kepolisian. Di pertengahan tahun 2022 dihebohkan oleh kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan Ferdy Sambo diketahui terdapat tujuh pelanggaran kode etik. Mengutip dari pemberitaan Kompas.com (26/8/2022) hasil sidang kode etik yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Ahmad Dofiri berlangsung selama 18 jam. Hasil sidang ini terbukti Ferdy Sambo melanggar tujuh kode etik polri yang berimbas pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Ketujuh kode etik ini merujuk pada PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akibat dari adanya pelanggaran kode etik ini, membuat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian menurun.

Hal ini fokus mengenai potensi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang merupakan seorang petinggi di kepolisian. Analisis ini akan mencakup identifikasi aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut, serta dampak yang mungkin timbul baik secara internal maupun eksternal terhadap lembaga kepolisian. Melalui penulisan ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis terhadap pelanggaran kode etik dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ferdy

Sambo. Selain itu, kami akan merinci siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang dapat mempengaruhi jalannya kejadian. Penekanan juga akan diberikan pada dampak peristiwa tersebut, baik yang bersifat internal dalam lingkup kepolisian maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang holistik dan mendalam terkait kasus ini, serta dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi lembaga terkait untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan upaya untuk menyelidiki dan menganalisis suatu kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data utamanya. Keputusan untuk memilih metode kualitatif didasarkan pada kecenderungan metode ini untuk mengeksplorasi fenomena dengan lebih mendalam, memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam fenomena tersebut. Metode ini dianggap sangat relevan dan sesuai untuk memahami kasus yang menjadi fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, dimana penulis secara cermat meneliti buku-buku, literatur-literatur terkait, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki relevansi dengan kasus yang tengah diteliti. Pendekatan ini memberikan keleluasaan untuk merinci dan memahami konteks serta isu-isu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Dengan menggabungkan metode kualitatif dan studi kepustakaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait dengan kasus yang sedang dianalisis. Pemilihan pendekatan ini juga diharapkan dapat membantu memperkaya literatur terkait kasus yang diteliti dan memberikan wawasan baru yang berguna bagi pengembangan pengetahuan terkait kasus yang diteliti.

TINJAUAN LITERATUR

Kepolisian memiliki peran yang penting bagi masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya harus ada sebuah pedoman yang dipegang. Pedoman itu biasanya disebut kode etik. Kode etik merupakan pedoman tingkah laku dalam bentuk aturan yang harus ditaati oleh anggota-anggota tertentu. Menurut KBBI, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Setiap profesi pasti memiliki kode etik yang berbeda-beda sehingga dinamakan kode etik profesi. Menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik profesi merupakan sebuah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggota terkait bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu profesi tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki kode etik profesi polisi yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Perpolri No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi : “Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.” Kode etik ini mengatur beberapa hal seperti kewajiban dan larangan anggota Polri, serta penegakan KEPP yaitu sidang terhadap pelanggar kode etik dan sanksi yang dijatuhkan. Kode etik ini tidak hanya menuntut integritas tinggi, tetapi juga menetapkan standar yang tinggi dalam interaksi kepolisian dengan masyarakat. Internalisasi kode etik ini merupakan langkah penting bagi setiap anggota kepolisian agar mereka mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Walaupun telah ada kode etik profesi Polri, hal tersebut tidak menjamin seluruh anggota Polri menaati kode etik yang berlaku. Pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik Polri baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas sekalipun. Salah satu pelanggaran kode etik yang menggemparkan adalah kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petinggi kepolisian yaitu Ferdy Sambo. Dia melakukan pelanggaran kode etik karena telah melakukan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri. Kasus tersebut tentu membuat kepercayaan masyarakat terhadap polisi yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat menjadi menurun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pertengahan 2022 lalu, sebuah kasus pembunuhan datang dari seorang anggota kepolisian. Rupanya tersangka yang melakukan tindak pidana ini bukanlah anggota biasa dari kepolisian melainkan seseorang yang sudah memiliki kedudukan jabatan yang tinggi di divisinya. Kasus ini dilakukan oleh Ferdy Sambo dimana sebelum jabatannya dicopot, ia merupakan seorang Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam). Dalam dakwaannya, Ferdy Sambo dinyatakan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya di kepolisian, yaitu kepada Brigadir Joshua.

Kasus ini diawali oleh masuknya laporan pertama mengenai tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua (Korban) kepada istri dari Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawati (PC), namun setelah dilakukan kajian lebih lanjut ternyata laporan tersebut tidak terbukti benar. Dilansir melalui Kompas.com, kasus pembunuhan ini menjadi perhatian banyak pihak khususnya publik tidak semata-mata karena kasus ini merupakan kasus pembunuhan melainkan juga latar belakang pelakunya yang berasal dari lembaga hukum yang seharusnya bertugas menegakkan keadilan serta menjaga stabilitas hukum. Terlebih lagi, dalam perkara ini juga terdapat *obstruction of justice*, dimana hal ini merupakan tindakan yang mengancam melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi, dan berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya. Lalu, dalam kejadian ini terdapat tujuh tersangka *obstruction of justice* dimana tersangka utamanya adalah Ferdy Sambo (FS) dan enam tersangka lainnya merupakan orang dekat dari Ferdy Sambo (FS), yaitu anggota Kadiv Propam POLRI. Perintah Ferdy Sambo yang melanggar hukum, namun masih ditaati oleh ajudannya, mengindikasikan adanya pengaruh kekuasaan dalam birokrasi aparat kepolisian (Amini & Fauzi, 2023). Pengaruh kekuasaan inilah yang kemudian menimbulkan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran kode etik, khususnya dalam kasus Ferdy Sambo ini.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Muhdyanto (2019) mengenai analisis teori otoritas milik Max Weber pada suatu studi kasus, terdapat tiga model otoritas dalam teorinya, yakni:

1. Otoritas Rasional

Model otoritas ini menekankan bahwa otoritas yang dimiliki oleh seorang penguasa itu berasal dari tradisi atau adat istiadat.

2. Otoritas Kharismatik

Pada model kharismatik maka lebih menggarisbawahi bahwa pemimpin atau penguasa mendapatkan kekuasaannya karena didasarkan pada kemampuan khusus yang dimilikinya

3. Otoritas Legal-Rasional

Otoritas ini menyatakan bahwa otoritas didapat melalui kewenangan hukum yang berlaku di masyarakat.

Apabila dilihat melalui pandangan Max Weber mengenai teori otoritas, maka model otoritas yang dimiliki oleh Ferdy Sambo ialah otoritas legal-rasional (Amini & Fauzi, 2023). Berdasarkan rekam jejak karirnya dan jabatan yang dimiliki Ferdy Sambo ini memiliki

pengaruh yang besar dalam birokrasi polri. Hal ini kemudian menandakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Ferdy Sambo menjalankan sesuai dengan seperangkat aturan yang mengakar dalam konteks rasional yang memiliki rasionalitas nilai.

Ferdy Sambo juga disebut sebagai seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya karena beberapa alasan seperti jumlah ajudan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo berjumlah delapan orang padahal menurut Pasal 8 Ayat 3 Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dituliskan bahwa jumlah anggota Polri yang dapat dijadikan ajudan pejabat hanya dua personel (Sugiharto, 2022). Selain itu, Ferdy Sambo juga mengalami kenaikan pangkat yang cukup cepat jika dibandingkan dengan polisi pada umumnya. Dikutip melalui Tv.Onenews.com, Dr. M. Nasser selaku mantan Komisioner Kompolnas menyatakan bahwa salah satu alasan yang membuat jabatan Ferdy Sambo naik begitu cepat hingga menjadi Kadiv Propam bukanlah karena prestasinya, melainkan karena adanya faktor lain. Perpindahan jabatan yang terlalu cepat inilah yang kemudian mengakibatkan Ferdy Sambo menjadi lengah dalam menjalankan kekuasaan dan tugas yang dimilikinya hingga akhirnya malah justru melakukan *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang.

Ferdy Sambo yang saat itu sedang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri dan tentu dengan otoritas kekuasaannya ia mampu mengendalikan anggota Propam Polri padahal setiap anggota pasti memahami kode etik yang berlaku pada lembaga kepolisian, namun sayangnya kode etik tersebut malah diabaikan oleh anggota Propam demi menaati perintah Ferdy Sambo untuk menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan bukti dari pembunuhan Brigadir Joshua.

Dari kejadian tersebut, Ferdy Sambo tidak memikirkan dengan bijaksana akan undang-undang yang berlaku dan hal yang akan terjadi kedepannya. Dapat dikatakan Ferdy Sambo tidak profesional dalam menjalankan tugas. Tim KKEP menyatakan Ferdy Sambo melakukan tujuh pelanggaran kode etik dan dinyatakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau sanksi pemecatan. Hal ini merujuk pada PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kompas.com, 2022). Diketahui tujuh pelanggaran kode etik oleh Ferdy Sambo diantaranya :

1. Pasal 13 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri ”
2. Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan/atau nilai-nilai kearifan lokal ”
3. Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri harus menaati dan menghormati norma hukum ”

4. Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindakan pidana”
5. Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan”
6. Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab”
7. Pasal 13 ayat 1 PP No.1 Tahun 2003 juncto Pasal 13 huruf M Perpol No.7 Tahun 2022. Berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dihentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Setiap pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut”

Dapat dipahami bahwa kode etik merupakan batasan dalam mengendalikan diri dan mempertegas status profesi saat menjalankan tugas. Tentunya, kode etik ini ingin menyadarkan anggota agar tidak memanfaatkan kekuasaan profesi demi keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seseorang yang memiliki status jabatan yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Tidak dapat dipungkiri jika kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, hal tersebut sangat tidak bisa ditoleransi, terutama berakibat merugikan orang lain. Kode etik dibuat untuk mempertegas dan menyelaraskan tugas profesi agar terhindar dari pelanggaran hukum. Lembaga dengan pelayanan cakupan yang luas, sedikit memiliki kendala dalam mengawasi kode etik berjalan dengan baik. Dengan begitu, lembaga harus memiliki komisi untuk mengadili peraturan yang sudah dibuat agar saat terjadinya pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan poin pelanggaran, terutama ketentuan kode etik. Bagaimanapun kita di negara yang berlandaskan hukum.

Dari kasus Ferdy Sambo dapat dianalisis bahwa Ferdy Sambo menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh oleh siapapun. Setiap pejabat atau seseorang yang memiliki profesi sudah sepatutnya memiliki kesadaran akan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan membawa citra baik perusahaan. Untuk itu harus meningkatkan kesadaran tanggung jawab profesi. Kesadaran akan tanggung jawab

yang dimaksud tidak selalu berfokus pada hasil kinerja saja, melainkan juga mencakup integritas, etika dalam bekerja, hingga komitmen terhadap kode etik pekerjaannya.

Perlu diingat bahwa rasa tanggung jawab terhadap profesi yang dijalankan tidak hanya akan berdampak pada reputasi diri sendiri saja, tetapi juga bisa memengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi sekaligus instansi itu sendiri. Hal ini tentu erat kaitannya dengan lembaga kepolisian yang membutuhkan kepercayaan masyarakat agar bisa beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, gunakanlah kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan tugas yang diberikan dan jangan pernah memanfaatkan wewenang yang ada semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amini, T. W., & Fauzi, A. (2023). PERAN KEKUASAAN ABSOLUT DALAM BIROKRASI APARAT KEPOLISIAN Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 89–107.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia. 2003. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Permenko Polhukam. 2022. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Putri, D. K., Izzati, A. P., & Marito, E. E. (n.d.). *PENYIMPANGAN DALAM PENGIMPLENTASIAN KERJASAMA ANTARA ATASAN DAN BAWAHAN (STUDI KASUS FERDY SAMBO) Oleh*. Jakarta.
- Rajalahu, Y. (2013). *PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Rosmala, & Thoyyibah, I. (2023). *ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK HUMAS POLRI (STUDI KASUS FERDY SAMBO)*.

Website

- Farisa, F. C. (2023, July 14). *Setahun Kasus Ferdy Sambo: Saat Kebohongan Sang Jenderal Berujung Bui Belasan Orang*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/14/13000661/setahun-kasus-ferdy-sambo-saat-kebohongan-sang-jenderal-berujung-bui-belasan>
- Harruma, I. (2022, Juli 29). *Apa Saja Kode Etik Profesi Polri?* Retrieved from [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/01050051/apa-saja-kode-etik-profesi-polri-#:~:text=Ketentuan%20mengenai%20kode%20etik%20polisi,tentang%20Kode%20Etik%20Profesi%20Polri.&text=Kode%20etik%20ini%20mengatur%20beberapa,etik%20dan%20sanksi%20yang%20d](https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/01050051/apa-saja-kode-etik-profesi-polri-#:~:text=Ketentuan%20mengenai%20kode%20etik%20polisi,tentang%20Kode%20Etik%20Profesi%20Polri.&text=Kode%20etik%20ini%20mengatur%20beberapa,etik%20dan%20sanksi%20yang%20d)
- Indonesia, CNN. (2022). *Daftar Sanksi 9 Polisi yang Sudah Disidang Etik Kasus Ferdy Sambo*. Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220914075654-12-847520/daftar-sanksi-9-polisi-yang-sudah-disidang-etik-kasus-ferdy-sambo>
- Media, K. C. (2022, August 25). *7 Pelanggaran Etik yang Buat Ferdy Sambo Dipecat dari Polri Halaman all*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/02545251/7-pelanggaran-etik-yang-buat-ferdy-sambo-dipecat-dari-polri?page=all>

- Sugiharto, J. (2022, August 14). Aturan Anggota Polri Jadi Ajudan. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1622517/aturan-anggota-polri-jadi-ajudan>
- Tim TvOne, & Indmas, M. (2022, August 22). Karir Ferdy Sambo Cepat Melejit dari AKBP ke Irjen Jadi Sorotan, Eks Komisioner Kopolnas: Ada Upeti Naik Pangkat. Wwww.tvonenews.com. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/62193-karir-ferdy-sambo-cepat-melejit-dari-akbp-ke-irjen-jadi-sorotan-eks-komisioner-kopolnas-ada-upeti-naik-pangkat?page=all>
- Zulfikar, F. (2021, Juli 5). Apa yang Dimaksud dengan Kode Etik? Ini Tujuan Beserta Fungsinya. Retrieved from kompas.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-dimaksud-dengan-kode-etik-ini-tujuan-beserta-fungsinya>